

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH – PUSAT PENGENDALIAN
2025

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 12, BD 2025/NO. 60, 23 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 12 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT
PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- ABSTRAK
- : - Bahwa informasi kebencanaan tidak hanya menyangkut kejadian bencana, namun juga upaya penanganan yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak baik saat prabencana maupun pasca bencana, maka perlu adanya pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana (Pusdalops-PB) yang mampu mengelola data dan informasi hingga menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PERKA BNPB No. 15 Tahun 2012; PERKA BNPB No. 03 Tahun 2016; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 10 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pembentukan pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana daerah yang selanjutnya disebut Pusdalops-PB adalah unsur pelaksana di BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana, Pusdalops-PB dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab kepada Kalak BPBD melalui kepala bidang kedaruratan dan logistik. Struktur organisasi Pusdalops-PB terdiri atas pengawas, manajer, supervisor, operator dan koordinator administrasi terbagi dalam bidang keuangan, bidang sarana dan prasarana dan bidang dokumentasi. Tugas Pokok Pusdalops-PB terdiri atas sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana. Fungsi Pusdalops-PB terdiri atas fungsi penerima, pengolah dan pendistribusian informasi kebencanaan, fungsi penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat, fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif serta fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi penanggulangan Bencana.
- CATATAN
- : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Februari 2025.
 - Lamp 5 Hlm.